

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN NOMINAL ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH****Baihaqi Nur Shadiq<sup>1</sup>, Muhammad Zulhilmi<sup>2</sup>, Nevi Hasnita<sup>3</sup>**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh<sup>1,2,3</sup>e-mail: [bnshadiq2808@gmail.com](mailto:bnshadiq2808@gmail.com)

Diterima: 13/08/2026; Direvisi: 19/08/2026; Diterbitkan: 25/08/2026

**ABSTRAK**

Penelitian mengenai zakat produktif umumnya menitikberatkan pada efektivitas program, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, sedangkan kajian mengenai proses penetapan nominal dana, termasuk dasar pertimbangan, verifikasi kebutuhan, aktor pengambil keputusan, dan kesesuaiannya dengan *masalah mursalah* masih terbatas. Padahal, ketepatan nominal menentukan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan riil mustahik dan tujuan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan nominal dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh serta menganalisis mekanisme tersebut berdasarkan perspektif *masalah mursalah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nominal dilakukan melalui tahapan pengajuan proposal, verifikasi administrasi, survei lapangan, penyusunan Data Hasil Verifikasi (DHV), pembahasan forum tripartit, dan pencairan dana. Nominal pencairan tidak selalu sama dengan pengajuan karena mempertimbangkan hasil verifikasi kondisi usaha dan kebutuhan mustahik. Ditinjau dari *masalah mursalah*, mekanisme tersebut menunjukkan keterkaitan dengan *masalah hakiki*, *masalah kully*, dan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal*. Penelitian menyimpulkan bahwa proses penetapan nominal merupakan bagian penting dalam memastikan ketepatan penyaluran dan mendukung tujuan pemberdayaan zakat produktif berkelanjutan.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Penetapan Nominal, Baitul Mal Aceh, Masalah Mursalah, Pemberdayaan Mustahik.

**ABSTRACT**

Research on productive zakat has generally focused on program effectiveness, income improvement, and the economic empowerment of *mustahik*, while studies examining the process of determining the amount of productive zakat funds—including the basis for decision-making, needs verification, decision-making actors, and its conformity with *masalah mursalah* remain limited. This issue is important because the accuracy of the amount distributed determines whether assistance corresponds to the actual needs of *mustahik* and the objectives of empowerment. This study aims to analyze the mechanism for determining the amount of productive zakat funds at Baitul Mal Aceh and to examine the mechanism from the perspective of *masalah mursalah*. This study employed a descriptive qualitative approach using field research. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing. Data validity was strengthened through source and technique triangulation. The findings show that the determination process involves proposal submission, administrative

verification, field surveys, preparation of Verification Result Data (DHV), tripartite forum discussions, and fund disbursement. The disbursed amount does not always correspond to the proposed amount because it considers verified business conditions and the needs of *mustahik*. From the perspective of *maslahah mursalah*, the mechanism is related to *maslahah haqiqiyyah*, *maslahah kulliyyah*, and *maqashid al-shariah*, particularly *hifz al-mal*. The study concludes that determining the amount is essential for ensuring accurate distribution and supporting sustainable productive zakat empowerment.

**Keywords:** *Productive Zakat, Amount Determination, Baitul Mal Aceh, Maslahah Mursalah, Mustahik Empowerment.*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana membantu pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya. Ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima zakat ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah [9]: 60, yang menyebutkan bahwa zakat diperuntukkan bagi fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berutang, *fi sabilillah*, dan Ibnu Sabil. Allah Swt. berfirman:

تُؤْتِي الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, zakat dapat didayagunakan secara produktif melalui pemberian modal usaha kepada mustahik agar tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk dukungan usaha dan modal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif (Santika & Muliansyah, 2026). Pemberian zakat produktif juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sehingga dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang mendorong tercapainya kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Nurwahidin et al., 2024). Orientasi tersebut menempatkan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan yang perlu dikelola secara tepat, termasuk dalam menentukan nominal dana yang diberikan kepada setiap mustahik. Ketepatan nominal menjadi penting karena jumlah dana yang disalurkan harus memiliki hubungan yang proporsional dengan kebutuhan riil, karakteristik, dan kemampuan pengembangan usaha mustahik. Nominal yang terlalu kecil berpotensi tidak mampu memenuhi kebutuhan modal usaha, sedangkan nominal yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang terverifikasi dapat menimbulkan ketidaktepatan penyaluran dan mengurangi efektivitas tujuan pemberdayaan.

Persoalan penetapan nominal zakat produktif menjadi penting karena nominal yang diajukan mustahik tidak selalu sama dengan dana yang akhirnya dicairkan oleh lembaga pengelola zakat. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya penilaian terhadap kebutuhan, kelayakan usaha, kondisi usaha, kemampuan mustahik, hasil verifikasi lapangan, serta potensi manfaat dan risiko penggunaan dana. Pengelolaan zakat produktif yang efektif memerlukan

perencanaan, verifikasi, penilaian kebutuhan, distribusi, dan pemantauan agar dana yang diberikan sesuai dengan kondisi serta kemampuan mustahik (Dienti et al., 2025). Ketepatan identifikasi dan verifikasi mustahik juga penting karena kesalahan dalam menentukan penerima dapat mengurangi keadilan distributif dan efektivitas pemanfaatan dana zakat (Azhar et al., 2026). Dengan demikian, penetapan nominal merupakan bagian substantif dari tata kelola zakat produktif karena menentukan ketepatan sasaran sekaligus potensi manfaat dana bagi mustahik.

Dalam perspektif ushul fiqh, penetapan nominal zakat produktif relevan dikaji melalui konsep *masalah mursalah* karena tidak terdapat ketentuan nash yang secara spesifik menetapkan besaran dana bagi setiap mustahik. Konsep tersebut dapat menjadi kerangka evaluatif untuk menilai apakah kebijakan penetapan nominal menghasilkan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariah, terutama berdasarkan kebutuhan nyata, keadilan, dan kepentingan umum. Pendekatan *maqashid al-shariah* dalam pengelolaan zakat menekankan distribusi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan penerima (Nurrachmi et al., 2025). Dalam konteks zakat produktif, prinsip *hifz al-mal* dapat diwujudkan melalui pemberdayaan mustahik agar dana zakat menjadi instrumen penguatan kapasitas ekonomi dan kemandirian yang berkelanjutan (Muqorobin & Usshohillah, 2025). Oleh karena itu, penetapan nominal tidak cukup dinilai dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan manfaat nyata, mencegah ketidaktepatan penyaluran, dan mendukung pemberdayaan mustahik.

Konteks tersebut dapat dilihat pada Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Mekanisme penetapan nominal dilakukan melalui pengajuan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), verifikasi berkas, pemeriksaan lapangan, penerbitan Data Hasil Verifikasi (DHV), serta pembahasan melalui forum yang melibatkan Dewan Pertimbangan Syariah, Badan Baitul Mal Aceh, dan Sekretariat. Verifikasi administratif dan pemeriksaan lapangan memungkinkan lembaga memastikan kesesuaian informasi pemohon dengan kondisi faktual sebelum keputusan penyaluran ditetapkan (Muttaqin & Putri, 2026). Tata kelola distribusi yang melibatkan verifikasi, penilaian, dan pengambilan keputusan secara kelembagaan juga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran pemanfaatan dana zakat (Maisyarah & Hamzah, 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nominal yang ditetapkan dapat berbeda dari pengajuan awal karena adanya ketidaksesuaian antara RAB dan kondisi riil yang ditemukan melalui verifikasi lapangan, sehingga proses dan dasar pertimbangan penetapan nominal menjadi penting untuk dikaji.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas zakat produktif, tetapi sebagian besar berfokus pada efektivitas program dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi mustahik. Penelitian mengenai zakat produktif menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha dan pendampingan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan serta keberlanjutan program pemberdayaan mustahik (Djalaluddin et al., 2026). Hosen et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis dana zakat dan pendampingan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penguatan kapasitas pada tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis proses penetapan nominal dana, termasuk dasar pertimbangan, verifikasi kebutuhan, aktor pengambil keputusan, dan keterkaitannya dengan *masalah mursalah*, masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Baitul Mal Aceh. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pergeseran fokus dari sekadar menilai hasil penyaluran menuju analisis terhadap proses pengambilan keputusan yang menentukan besaran dana sebelum zakat produktif diterima mustahik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme penetapan nominal dana zakat produktif mulai dari pengajuan proposal, verifikasi berkas, survei lapangan, penerbitan DHV, hingga pengambilan keputusan kelembagaan dalam perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini tidak hanya menilai manfaat zakat produktif bagi mustahik, tetapi juga menganalisis bagaimana jumlah dana ditetapkan dan sejauh mana keputusan tersebut memenuhi aspek kemaslahatan, keadilan, kepentingan umum, serta kesesuaian dengan *maqashid syariah*. Pendekatan berbasis *maqashid syariah* memungkinkan keberhasilan pemanfaatan zakat dinilai tidak hanya dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan mustahik (Dienillah, 2026). Penerapan *maqashid syariah* dalam tata kelola zakat juga perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan, distribusi, evaluasi, dan pemantauan agar orientasi kemaslahatan dapat menghasilkan pemberdayaan serta kemandirian mustahik (Rokhim et al., 2026). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan nominal dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh serta menilainya berdasarkan perspektif *masalah mursalah* dengan mempertimbangkan aspek *hakiki*, *kully*, dan kesesuaiannya dengan *maqashid syariah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menganalisis mekanisme penetapan nominal dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh berdasarkan perspektif *masalah mursalah*. Penelitian dilaksanakan di Baitul Mal Aceh yang berlokasi di Jalan Teuku Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, selama 1–30 Juli 2026. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap mekanisme penetapan nominal zakat produktif, dengan informan utama berasal dari pihak Baitul Mal Aceh, termasuk Kepala Kasubag Pemberdayaan yang memberikan informasi mengenai proses verifikasi, penetapan nominal, dan penggunaan dokumen dalam pengambilan keputusan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur ilmiah, artikel, serta dokumen kelembagaan yang tersedia dan relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan pendalaman informasi, observasi terhadap mekanisme penetapan nominal, serta dokumentasi terhadap data dan dokumen pendukung yang dapat diakses selama penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi yang tersedia untuk memastikan konsistensi informasi mengenai tahapan pengajuan, verifikasi, survei lapangan, penyusunan DHV, dan pengambilan keputusan nominal. Dalam analisis data, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan, menyajikan data secara naratif berdasarkan tahapan mekanisme, kemudian melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Data empiris selanjutnya dipetakan ke dalam tiga indikator analisis *masalah mursalah*, yaitu aspek *hakiki* dengan melihat apakah penetapan nominal didasarkan pada kebutuhan nyata yang terverifikasi, aspek *kully* dengan melihat keberlakuan prosedur dan kemanfaatannya secara umum bagi mustahik, serta aspek kesesuaian dengan *maqashid syariah* dengan menilai keterkaitannya dengan perlindungan dan pengembangan harta (*hifz al-mal*). Dalam penyajian data, peneliti membedakan secara tegas informasi yang diperoleh dari keterangan informan dengan informasi yang didukung dokumen, terutama karena dokumen Juknis dan DHV yang menjadi rujukan mekanisme belum diperoleh dalam bentuk salinan langsung dari Baitul Mal Aceh. Dengan demikian, informasi mengenai



isi dan fungsi dokumen yang belum diterima secara langsung diposisikan sebagai keterangan informan, sedangkan data yang benar-benar berasal dari dokumen hanya digunakan apabila tersedia dan dapat diverifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah nonstruktural yang mengelola zakat, infak, dan harta agama lainnya di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfian selaku Kepala Kasubag Pemberdayaan Baitul Mal Aceh, tata kelola kelembagaan melibatkan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Badan Baitul Mal Aceh (BBMA), dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. DPS berperan memberikan pertimbangan dan penilaian syariah, BBMA berperan dalam perencanaan dan pengelolaan program, sedangkan Sekretariat melaksanakan program dan penyaluran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, Baitul Mal Aceh menjalankan program *Zakat Family Development* (ZFD) dan *Bantuan Individu Muallaf Berdaya* yang mencakup pemberian bantuan untuk kegiatan usaha produktif.

Program ZFD ditujukan kepada asnaf miskin dan tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga mencakup dukungan terhadap pendidikan anak, layanan kesehatan, dan perbaikan rumah tinggal mustahik. Program tersebut dilaksanakan dengan pengecekan lapangan terhadap keberadaan dan kondisi usaha sebelum dana zakat produktif disalurkan. Sementara itu, program Bantuan Individu Muallaf Berdaya ditujukan kepada muallaf yang telah memiliki atau berencana menjalankan usaha. Jenis usaha yang menjadi sasaran penyaluran meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, dan bentuk usaha pemberdayaan lainnya. Temuan tersebut diperoleh dari keterangan informan mengenai program pemberdayaan yang dilaksanakan Baitul Mal Aceh.

**Tabel 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Baitul Mal Aceh**

| Program                                 | Sasaran      | Bentuk Pemberdayaan                                     | Bidang Usaha                                                |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Zakat Family Development</i> (ZFD)   | Asnaf miskin | Modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan rumah | Usaha produktif                                             |
| <i>Bantuan Individu Muallaf Berdaya</i> | Muallaf      | Bantuan untuk usaha yang sedang atau akan dijalankan    | Pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, dan usaha lainnya |

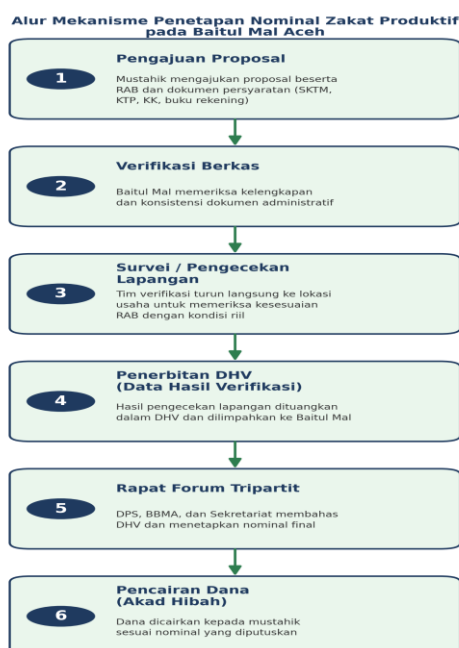
Tabel tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi Baitul Mal Aceh memiliki sasaran dan bentuk intervensi yang berbeda. ZFD memiliki cakupan pemberdayaan yang lebih luas karena selain modal usaha juga mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Bantuan Individu Muallaf Berdaya lebih diarahkan kepada pengembangan usaha yang dimiliki atau akan dijalankan oleh muallaf. Kedua program tersebut sama-sama menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk pemberdayaan penerima bantuan.

Data dalam tabel disusun berdasarkan hasil wawancara mengenai program pemberdayaan Baitul Mal Aceh.

### **Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Nominal Dana Zakat Produktif**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, calon penerima zakat produktif dapat berasal dari masyarakat yang mengajukan proposal secara langsung, lembaga atau instansi yang merekomendasikan calon mustahik, serta Baitul Mal Kabupaten/Kota yang meneruskan pengajuan dari wilayah masing-masing. Persyaratan administratif yang ditemukan meliputi usaha yang sedang berjalan atau akan dirintis, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Geuchik, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan buku rekening bank. Proposal pengajuan juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memuat kebutuhan usaha dan nominal dana yang diajukan. Setelah proposal diterima, Baitul Mal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan konsistensi dokumen sebelum melanjutkan proses ke tahap verifikasi lapangan. Dengan demikian, pengajuan proposal menjadi tahap awal yang menyediakan informasi administratif dan kebutuhan dana yang selanjutnya diperiksa melalui tahapan berikutnya.

Tahap verifikasi lapangan dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha calon penerima untuk membandingkan informasi dalam proposal dan RAB dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan informan, pemeriksaan tersebut mencakup keberadaan usaha, skala operasional, serta kebutuhan modal yang ditemukan di lapangan. Hasil pengecekan kemudian dituangkan dalam Data Hasil Verifikasi (DHV) sebagai bahan yang dilimpahkan kepada Baitul Mal untuk proses pembahasan selanjutnya. Setelah DHV diterima, DPS, BBMA, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh membahas hasil verifikasi bersama proposal dan RAB dalam forum tripartit. Tahap terakhir adalah pencairan dana kepada mustahik berdasarkan nominal yang telah ditetapkan melalui forum tersebut dengan menggunakan akad *hibah*.



**Gambar 1. Alur Mekanisme Penetapan Nominal Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh**

Gambar 1 memperlihatkan alur penetapan nominal dana zakat produktif yang berlangsung secara bertahap dari pengajuan hingga pencairan. Tahapan tersebut meliputi pengajuan proposal, verifikasi berkas, survei atau pengecekan lapangan, penyusunan DHV, pembahasan dalam forum tripartit, dan pencairan dana. Alur tersebut menunjukkan bahwa nominal yang diajukan pada tahap awal masih dapat mengalami penyesuaian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi aktual usaha. DHV menjadi dokumen yang menghubungkan hasil verifikasi lapangan dengan proses pembahasan dalam forum tripartit. Gambar tersebut disusun berdasarkan mekanisme yang diperoleh melalui wawancara dan data pendukung yang tersedia dalam penelitian.

**Tabel 2. Tahapan Mekanisme Penetapan Nominal Dana Zakat Produktif**

| Tahap | Kegiatan Utama     | Aktor                     | Dokumen/Data                           |
|-------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Pengajuan proposal | Mustahik/pengusul         | Proposal, RAB, SKTM, KTP, KK, rekening |
| 2     | Verifikasi berkas  | Baitul Mal Aceh           | Dokumen persyaratan                    |
| 3     | Survei lapangan    | Tim verifikasi            | Kondisi usaha dan kebutuhan modal      |
| 4     | Penyusunan DHV     | Tim verifikasi/Baitul Mal | Data Hasil Verifikasi                  |
| 5     | Forum tripartit    | DPS, BBMA, Sekretariat    | DHV, proposal, dan RAB                 |
| 6     | Pencairan          | Sekretariat/Baitul Mal    | Nominal hasil keputusan                |

Tabel 2 menunjukkan bahwa penetapan nominal dana zakat produktif tidak dilakukan melalui satu tahapan saja, tetapi melalui rangkaian proses yang melibatkan beberapa aktor dan dokumen. RAB menjadi dokumen awal yang menggambarkan kebutuhan dana menurut pengajuan mustahik, sedangkan hasil survei memberikan informasi mengenai kondisi usaha yang ditemukan secara langsung. DHV kemudian menjadi catatan hasil verifikasi yang digunakan dalam proses pembahasan pada forum tripartit. Forum tersebut melibatkan DPS, BBMA, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh sebelum nominal akhir ditetapkan. Setelah keputusan diperoleh, dana dicairkan kepada mustahik melalui akad *hibah*.

### Dasar Penetapan Nominal Dana Zakat Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nominal yang dicairkan kepada mustahik tidak selalu sama dengan nominal yang tercantum dalam proposal atau RAB. Berdasarkan keterangan Bapak Alfian, salah satu dasar yang digunakan dalam penetapan nominal adalah Satuan Biaya Khusus (SBK) yang disebut diterbitkan secara individual untuk setiap mustahik berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa nominal dana tidak ditetapkan melalui satu angka yang sama untuk seluruh penerima. Penetapan nominal tetap melalui pembahasan berdasarkan hasil verifikasi dan informasi yang tersedia pada

proposal. Karena peneliti belum memperoleh salinan SBK secara langsung, informasi mengenai fungsi dan kedudukan SBK dalam proses penetapan nominal dikategorikan sebagai data hasil wawancara.

Informan juga memberikan keterangan mengenai angka Rp50.000.000,00 yang tercantum dalam Juknis sebagai batas maksimal rujukan dalam proses penetapan nominal. Berdasarkan keterangan tersebut, pengajuan yang melebihi Rp50 juta tetap dapat diproses melalui tahapan verifikasi lapangan. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara pengajuan dan kondisi aktual, pengajuan tersebut tetap dibahas melalui forum tripartit. Dengan demikian, nominal akhir tidak hanya ditentukan berdasarkan angka yang tercantum dalam RAB, tetapi juga berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan kelembagaan. Karena salinan Juknis belum diperoleh secara langsung, informasi mengenai Rp50 juta dalam penelitian ini harus diposisikan sebagai keterangan informan, bukan sebagai hasil pemeriksaan dokumen Juknis.

### **Perbedaan Nominal Pengajuan dan Nominal Pencairan**

Salah satu temuan utama penelitian adalah adanya perbedaan antara nominal yang diajukan melalui proposal dengan nominal yang akhirnya ditetapkan untuk dicairkan. Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian antara RAB dan kondisi yang ditemukan pada saat verifikasi lapangan. Bapak Alfian menyebut ketidaksesuaian antara data proposal dan hasil verifikasi lapangan sebagai “titik tumpu” dalam proses penetapan nominal. Hasil verifikasi tersebut kemudian digunakan dalam penyusunan DHV dan menjadi bahan pembahasan dalam forum tripartit. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan nominal dapat terjadi setelah proses pemeriksaan terhadap kondisi aktual usaha dilakukan.

Selain ketidaksesuaian data, penelitian menemukan beberapa kendala dalam proses verifikasi dan penyaluran dana. Kendala tersebut meliputi kesulitan melakukan verifikasi terhadap mustahik yang berada di daerah terpencil, perbedaan informasi antara mustahik dan Geuchik, serta kelengkapan berkas pengajuan yang belum terpenuhi. Kondisi geografis juga menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan nominal, terutama pada usaha yang berada di wilayah dengan aksesibilitas dan potensi pasar yang berbeda. Berdasarkan keterangan informan, kondisi usaha di daerah terpencil tidak selalu menghasilkan nominal yang sama dengan usaha yang berada di wilayah perkotaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi lokasi dan hasil pemeriksaan lapangan merupakan bagian dari informasi yang digunakan dalam proses penetapan nominal.

### **Waktu Proses dan Penyaluran Dana**

Berdasarkan hasil wawancara, keseluruhan proses mulai dari pengajuan proposal hingga pencairan dana berlangsung sekitar satu sampai tiga bulan. Rentang waktu tersebut mencakup tahapan pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, penyusunan DHV, pembahasan dalam forum tripartit, dan proses pencairan. Setelah nominal ditetapkan, dana diberikan kepada mustahik menggunakan akad *hibah*. Akad tersebut berarti dana diberikan kepada mustahik tanpa kewajiban untuk mengembalikan dana kepada lembaga. Temuan mengenai durasi proses dan bentuk akad diperoleh dari keterangan informan dalam penelitian.

### **Perubahan Kebijakan Tahun 2026**

Penelitian juga menemukan adanya perubahan arah kebijakan Baitul Mal Aceh pada tahun 2026 berdasarkan keterangan informan. Baitul Mal Aceh disebut telah mengalihkan



fokus program dari penyaluran zakat produktif menuju penyaluran *infaq produktif*. Konsekuensinya, data penyaluran zakat produktif yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada data tahun 2025. Pada saat penelitian dilakukan, program *infaq produktif* masih berada dalam tahap pengembangan sehingga data penyalurannya belum tersedia secara lengkap.

Informasi mengenai perubahan kebijakan tersebut digunakan dalam penelitian sebagai penjelasan mengenai batas waktu dan cakupan data yang dianalisis. Penelitian tidak menggunakan informasi tersebut untuk menilai efektivitas program *infaq produktif* karena program tersebut masih berada dalam tahap pengembangan pada saat penelitian dilakukan. Dengan demikian, fokus hasil penelitian tetap diarahkan pada mekanisme penetapan nominal dana zakat produktif yang menjadi objek utama penelitian. Data mengenai praktik zakat produktif yang dianalisis terutama berkaitan dengan periode sebelum perubahan kebijakan tersebut. Pembatasan ini diperlukan agar temuan penelitian tetap sesuai dengan data empiris yang tersedia selama penelitian berlangsung.

## **Pembahasan**

### **Analisis Mekanisme Penetapan Nominal Dana Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nominal dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dilakukan melalui tahapan pengajuan proposal, verifikasi administrasi, survei lapangan, penyusunan DHV, pembahasan dalam forum tripartit, dan pencairan dana. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa nominal yang diajukan mustahik tidak secara otomatis menjadi nominal yang dicairkan karena masih harus melalui proses pemeriksaan terhadap kondisi usaha dan kebutuhan modal. Temuan ini memberikan jawaban terhadap tujuan penelitian pertama bahwa penetapan nominal merupakan proses kelembagaan yang melibatkan beberapa aktor dan menggunakan beberapa sumber informasi sebelum keputusan akhir dibuat. Pola tersebut berbeda dari pendekatan penyaluran yang hanya menempatkan proposal sebagai dasar pemberian dana, karena keputusan Baitul Mal Aceh memasukkan hasil verifikasi lapangan sebagai bagian dari pertimbangan penetapan nominal. Dengan demikian, mekanisme penetapan nominal dalam penelitian ini memperlihatkan adanya proses seleksi dan penilaian kebutuhan sebelum dana zakat produktif disalurkan kepada mustahik.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memerlukan ketepatan dalam menyeleksi mustahik berdasarkan kondisi dan kebutuhan calon penerima sebelum bantuan disalurkan, karena akurasi pemilihan mustahik menjadi salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas program pemberdayaan (Junaidi & Arisandi, 2026). Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian mengenai program zakat produktif pada Baitul Mal Aceh yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan mustahik perlu didukung oleh pengembangan kapasitas, monitoring, dan evaluasi setelah penyaluran bantuan, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi usaha dan kebutuhan penerima (Yusriza & Rahayu, 2026). Penelitian Romadon et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas program zakat produktif sangat berkaitan dengan ketepatan sasaran program, sehingga proses identifikasi dan penilaian penerima menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seleksi mustahik dilakukan melalui validasi administrasi dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa bantuan modal usaha diberikan kepada penerima yang sesuai dengan kriteria program. Dengan demikian, verifikasi lapangan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai instrumen kelembagaan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara informasi yang diajukan mustahik dengan kondisi aktual usahanya. Kehadiran verifikasi juga memperkuat kualitas informasi yang digunakan dalam menetapkan

nominal, karena keputusan tidak hanya didasarkan pada dokumen pengajuan tetapi juga pada kondisi yang ditemukan secara langsung. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas proses sebelum penyaluran merupakan bagian penting dari keberhasilan pengelolaan zakat produktif, bukan hanya hasil setelah dana diterima mustahik.

### **Penetapan Nominal Berdasarkan Masalah Hakiki**

Jika ditinjau dari konsep *masalah mursalah*, mekanisme tersebut dapat dianalisis melalui syarat *masalah hakiki*, yaitu kemaslahatan yang memiliki dasar nyata dan dapat dibuktikan, bukan sekadar dugaan. Dalam konteks penelitian ini, aspek hakiki terlihat dari penggunaan hasil verifikasi lapangan untuk membandingkan RAB dengan kondisi usaha dan kebutuhan modal mustahik. Perbedaan antara nominal pengajuan dan nominal pencairan menjadi indikator bahwa Baitul Mal Aceh tidak selalu menerima angka yang diajukan secara langsung, tetapi melakukan penilaian kembali berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Penilaian kembali tersebut sejalan dengan pentingnya menyesuaikan besaran bantuan dengan kondisi dan karakteristik ekonomi mustahik, karena jumlah bantuan zakat terbukti menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan penerima (Gofur & Kasri, 2025). Dalam pengelolaan zakat produktif, penetapan dukungan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima, seperti pendapatan, kepemilikan aset, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta potensi usaha, sehingga besaran bantuan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan kapasitas mustahik (Iswanaji et al., 2026). Proses tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan mustahik ditempatkan sebagai objek penilaian sebelum nominal akhir ditetapkan. Dengan demikian, mekanisme verifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjadikan kemaslahatan sebagai sesuatu yang didasarkan pada kondisi faktual, bukan semata-mata pada perkiraan administratif.

Makna tersebut semakin kuat apabila dibandingkan dengan penelitian mengenai efektivitas zakat produktif yang menunjukkan bahwa ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Penelitian Khatimah et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peran mentor dalam membangun karakter kewirausahaan dan kapasitas penerima. Hal ini diperkuat oleh Yulianingsih dan Pujiyono (2025) yang menunjukkan bahwa optimalisasi zakat produktif, pelatihan, dan monitoring secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sehingga mekanisme pemantauan menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas program pemberdayaan. Jika temuan tersebut dibaca bersama mekanisme Baitul Mal Aceh, verifikasi sebelum penetapan nominal dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap ketidaktepatan penyaluran pada tahap awal. Oleh karena itu, aspek *hakiki* dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan adanya bantuan kepada mustahik, tetapi terutama dengan bagaimana nominal bantuan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah diperiksa.

Namun demikian, pemenuhan aspek *hakiki* perlu dipahami secara proporsional karena penelitian ini belum memperoleh salinan Juknis, SBK, dan DHV secara langsung. Kesimpulan mengenai dasar nominal tersebut sebagian bersumber dari keterangan informan, sehingga belum dapat digunakan untuk menilai secara menyeluruh konsistensi penerapan standar tertulis pada seluruh kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara empiris mekanisme verifikasi telah ditemukan, tetapi dokumentasi mengenai standar nominal masih menjadi keterbatasan penelitian. Oleh sebab itu, *masalah hakiki* dalam penelitian ini lebih tepat dimaknai sebagai adanya upaya kelembagaan untuk mendasarkan keputusan pada kondisi nyata mustahik, bukan

sebagai klaim bahwa seluruh keputusan nominal telah terbukti optimal. Penegasan tersebut penting agar analisis *masalah mursalah* tetap sesuai dengan bukti empiris yang tersedia.

### **Penetapan Nominal dalam Perspektif Masalah Kully**

Aspek kedua adalah *masalah kully*, yaitu kemaslahatan yang tidak hanya diarahkan kepada kepentingan individual penerima, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan perlakuan yang adil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dengan nominal kecil maupun besar diproses melalui forum tripartit yang sama, yaitu melibatkan DPS, BBMA, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Keceragaman forum menunjukkan adanya prosedur kelembagaan yang relatif sama dalam proses pengambilan keputusan tanpa membedakan jalur berdasarkan besaran nominal yang diajukan. Selain itu, program pemberdayaan mencakup berbagai bidang usaha seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan jasa sehingga penilaian kebutuhan tidak diarahkan hanya kepada satu jenis usaha. Dengan demikian, aspek *kully* dapat dimaknai melalui adanya prosedur yang berlaku secara umum dan kesempatan bagi mustahik yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penilaian berdasarkan kondisi usahanya.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian Adiwijaya dan Amilahaq (2023) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif tidak hanya dilakukan melalui pemberian modal, tetapi juga melalui pelatihan keterampilan manajemen, pengembangan inovasi, pendampingan intensif, dan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja usaha. Penelitian Falah dan Saifudin (2026) juga menunjukkan bahwa efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik berkaitan dengan pengembangan usaha sebagai sarana untuk memperkuat keberlanjutan manfaat bantuan. Kedua penelitian tersebut lebih banyak menyoroti manfaat dan mekanisme pemberdayaan yang diterima mustahik, sedangkan penelitian ini memperluas pembahasan dengan melihat proses kelembagaan yang menentukan besaran bantuan sebelum manfaat tersebut diterima. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa aspek keadilan dalam zakat produktif tidak hanya dapat dilihat dari hasil peningkatan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana penerima diperlakukan dalam proses penilaian kebutuhan. Perspektif tersebut memperkuat hubungan antara tata kelola penetapan nominal dan pencapaian kemaslahatan yang lebih luas.

### **Kesesuaian dengan Maqashid Syariah dan Hifz al-Mal**

Aspek ketiga adalah kesesuaian mekanisme penetapan nominal dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* atau perlindungan dan pengembangan harta. Dalam penelitian ini, zakat produktif diberikan melalui akad *hibah* dan diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha mustahik, sehingga dana yang disalurkan memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi. Penetapan nominal melalui pemeriksaan kebutuhan usaha dapat dipahami sebagai upaya menjaga agar dana zakat digunakan sesuai tujuan pemberdayaan dan tidak diberikan tanpa mempertimbangkan kondisi penerima. Dari sudut *hifz al-mal*, mekanisme tersebut berkaitan dengan pengelolaan harta zakat secara hati-hati agar dana yang dipercayakan kepada lembaga dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyalurannya. Oleh karena itu, hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa mekanisme penetapan nominal memiliki keterkaitan dengan *maqashid syariah* melalui upaya menghubungkan jumlah bantuan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mustahik.

Pemaknaan tersebut sejalan dengan penelitian Wijaya (2025) yang menjelaskan bahwa zakat produktif memiliki landasan dalam *ushul fikih*, khususnya melalui pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* dan *masalah mursalah*, karena penyaluran dalam bentuk modal usaha, pelatihan,

dan aset produktif diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Dienillah (2026) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqashid syariah*, sehingga keberhasilan zakat dapat dinilai tidak hanya dari tersalurkannya dana, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan penerima. Kedua penelitian tersebut lebih banyak menyoroti landasan dan hasil pemberdayaan zakat produktif, sedangkan penelitian ini memperluas pembahasan dengan melihat proses kelembagaan yang menentukan besaran bantuan sebelum manfaat tersebut diterima. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian *masalah mursalah* pada zakat produktif dari persoalan pemanfaatan dana menuju proses pengambilan keputusan mengenai besaran dana yang akan disalurkan. Perspektif tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan dalam pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pemberdayaan, tetapi juga dengan proses penilaian kebutuhan yang menjadi dasar penetapan bantuan.

### **Hubungan Mekanisme Penetapan Nominal dengan Tujuan Pemberdayaan**

Jika dikaitkan kembali dengan tujuan penelitian pertama, mekanisme penetapan nominal pada Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa keputusan nominal terbentuk melalui interaksi antara data pengajuan, hasil verifikasi lapangan, dokumen DHV, dan pembahasan forum tripartit. Jika dikaitkan dengan tujuan penelitian kedua, mekanisme tersebut menunjukkan adanya dasar empiris untuk menilai kemaslahatan melalui dimensi *hakiki*, *kully*, dan *maqashid syariah*. Artinya, penelitian tidak hanya menemukan prosedur administratif, tetapi juga menunjukkan bagaimana prosedur tersebut dapat dibaca sebagai mekanisme untuk menghubungkan kebutuhan mustahik dengan keputusan mengenai jumlah dana. Temuan tersebut sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian terdahulu yang lebih dominan menilai pengaruh atau efektivitas zakat produktif terhadap pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, kedua tujuan penelitian dapat dijawab secara berurutan, yaitu pertama melalui rekonstruksi mekanisme penetapan nominal dan kedua melalui penilaian mekanisme tersebut menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa kekuatan utama mekanisme Baitul Mal Aceh terletak pada adanya verifikasi sebelum keputusan nominal dibuat dan keterlibatan beberapa unsur kelembagaan dalam forum penetapan. Mekanisme tersebut memungkinkan adanya penyesuaian antara nominal pengajuan dengan kondisi aktual mustahik sehingga keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada RAB yang diajukan. Namun, masih terdapat keterbatasan berupa belum tersedianya salinan Juknis, SBK, dan DHV yang dapat diverifikasi langsung oleh peneliti, sehingga analisis mengenai standar nominal perlu dibatasi pada informasi yang diperoleh melalui wawancara. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan dokumentasi dan transparansi dasar penetapan nominal dapat menjadi aspek penting bagi pengembangan tata kelola zakat produktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan proses penetapan nominal sebagai bagian penting dari pencapaian kemaslahatan, bukan hanya menjadikan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan mustahik sebagai ukuran akhir keberhasilan zakat produktif.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan nominal dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh merupakan proses kelembagaan yang mempertimbangkan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hasil verifikasi lapangan, Data Hasil Verifikasi (DHV), serta pembahasan dalam forum tripartit sebelum dana dicairkan. Proses tersebut menunjukkan bahwa



nominal bantuan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jumlah yang diajukan mustahik, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan usaha yang ditemukan melalui proses verifikasi. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, mekanisme tersebut dapat dipahami memiliki keterkaitan dengan aspek *masalah hakiki* karena keputusan didasarkan pada kondisi faktual, aspek *masalah kully* karena menggunakan prosedur kelembagaan yang berlaku bagi pengajuan mustahik, serta *maqashid syariah* khususnya *hifz al-mal* melalui upaya menjaga ketepatan penggunaan dana zakat. Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan penelitian bahwa penetapan nominal bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya memastikan dana zakat disalurkan sesuai kebutuhan dan tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, keterbatasan akses terhadap dokumen Juknis, SBK, dan DHV menyebabkan sebagian informasi mengenai dasar penetapan nominal masih bersumber dari keterangan informan sehingga perlu dipahami sesuai batas bukti empiris penelitian.

Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa penguatan tata kelola penetapan nominal zakat produktif perlu diarahkan pada dokumentasi kriteria yang lebih transparan, verifikasi kebutuhan yang konsisten, serta pencatatan dasar pengambilan keputusan yang dapat ditelusuri. Bagi Baitul Mal Aceh, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar penilaian nominal sehingga keputusan penyaluran lebih mudah dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program pemberdayaan pada masa mendatang. Bagi lembaga pengelola zakat lainnya, mekanisme yang menghubungkan pengajuan, verifikasi kebutuhan, dan keputusan nominal dapat menjadi pertimbangan dalam membangun sistem penyaluran zakat produktif yang lebih responsif terhadap kondisi mustahik. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian zakat produktif dengan menempatkan proses penetapan nominal sebagai objek analisis, bukan hanya mengukur dampak bantuan terhadap pendapatan atau kesejahteraan penerima. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah informan, membandingkan mekanisme antar-lembaga pengelola zakat, serta mengakses dan menganalisis Juknis, SBK, DHV, dan dokumen penetapan nominal secara langsung agar evaluasi *masalah mursalah* dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terukur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Z. A., & Amilahaq, F. (2023). Mustahik economic empowerment through micro business development. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1821–1830. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7446>
- Azhar, A., Jalaluddin, J., Anshary AZ, A. H., Hanafiah, M., & Badarulzaman, M. H. B. (2026). Reconstructing mustahiq verification in zakat governance: ‘Amil accountability, syariah compliance, and distributive justice. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 26(1). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/20602>
- Dienti, A., Kasim, M. N., Marini, & Mukadar, A. (2025). Management of productive zakat and the distribution of zakat funds for the empowerment of the mustahik economy in BAZNAS Bengkulu Province. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 8(3). <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jamekis/article/view/9121>
- Dienillah, I. (2026). The influence of productive zakat utilization on welfare from the Maqashid Syariah perspective with empowerment as a mediating variable. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.33650/profit.v10i1.14395>
- Djalaluddin, A., Hasibuan, L., Pulungan, A. S., Siswanto, S., Asnawi, N., & Hadiri, Y. F. (2026). Productive zakat, business growth, and mustahiq welfare: Evidence from BAZNAS Malang. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 5(1).





- <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol5.iss1.art8>
- Falah, N., & Saifudin, A. G. (2026). The effectiveness of productive zakat distribution in improving the economy of the mustahiks through business development at BAZNAS Pekalongan City. *Journal of Theoretical and Applied Philanthropy*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.28918/jtap.v1i1.10690>
- Gofur, A. A., & Kasri, R. A. (2025). The role of productive zakat in improving the welfare of mustahik in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 10, 87–100. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/615>
- Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. (2024). The management of productive zakat in Indonesia: The case of BAZNAS' economic empowerment program. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 455–474. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article/view/42673>
- Iswanaji, C., Anwar, S., & Hanafi, S. M. (2026). Transforming mustahiq into muzzaki through strategic management: An empirical study of productive zakat distribution in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1), 499–524. <https://doi.org/10.20885/jiellariba.vol12.iss1.art18>
- Junaidi, A., & Arisandi, B. (2026). Strategies for utilizing productive zakat in mustahik economic empowerment in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(1), 290–304. <https://www.jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/19425>
- Khatimah, H., Nuradi, N., & Mubarak, J. (2024). Productive zakat law implementation in mentor empowerment for entrepreneurial character building and mustahiq empowerment. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 273–288. <https://doi.org/10.37680/ijief.v4i2.6213>
- Maisyarah, A., & Hamzah, M. Z. (2024). Zakat distribution management: A systematic literature review. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 36(1), 95–108. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4357>
- Muqorobin, A., & Usshohillah, M. (2025). Empowering mustahiq through productive zakat: A Maqashid Sharia analysis of the “Surabaya Berdaya” program. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 5(2), 227–242. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i2.10439>
- Muttaqin, F., & Putri, N. W. (2026). Analisis peran survei lapangan dalam verifikasi mustahik sebagai instrumen akuntabilitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tegal. *Epsilon Journal of Management*, 4(1). <https://doi.org/10.62951/epsilon.v4i1.153>
- Nurrachmi, I., Kurniawan, Y. T., Arafah, M., Hanif, M., Taufiqurrachman, & Bhari, A. (2025). Decolonizing zakat discourse: Rethinking the transformation from consumptive to productive zakat through Ibn ‘Āshūr’s Maqāsid al-Sharī‘ah in the Indonesian and Malaysian contexts. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(2), 199–222. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i2.7237>
- Nurwahidin, N., Islami, D. G., Salma, R. F., & Suyurno, S. S. (2024). Productive zakat and economic empowerment: Impact on mustahiq income at Darul Ilmi Islamic School. *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 115–128. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8848>
- Rokhim, A., Elhady, A., Setianingrum, N., Rifa’I, K., Madi, F. N. B., Rahayu, N. W. I., Arifin, M., & Sawir, M. (2026). From governance to empowerment: Interpreting maqasid shariah in local zakat institutions in Indonesia. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 11(1), 1855–1867. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v11i1.4194>



- Romadon, J., Rohmah, M. F., Arwani, N., & Fadilla, N. (2025). Analisis implementasi program zakat produktif BAZNAS untuk mustahik golongan miskin: Telaah proses seleksi dan penyaluran. *Journal of Sharia Banking*, 6(2). <https://doi.org/10.24952/jsb.v6i2.17849>
- Santika, R., & Muliansyah, E. (2026). Mustahik economic empowerment strategy through the productive zakat program: A qualitative study on LAZNAS BMH. *Jurnal Education and Development*, 14(2). <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/8033>
- Wijaya, A. P. (2025). Zakat produktif dalam perspektif ushul fikih: Relevansi dan aplikasinya di era modern. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1527>
- Yulianingsih, T., & Pujiyono, A. (2025). Analisis pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Kabupaten Sragen. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 90–101. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/26662>
- Yusriza, Y., & Rahayu, E. (2026). Efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian usaha mikro mustahik pada Baitul Mal Aceh. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–76. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v4i1.617>

